



PUTUSAN

Nomor : xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Mershella Fadhila Binti Fadhil Amin, umur 27 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Perbatasan Dusun II, Gang Sakai, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

Fahrijal Dalimunthe S.Ag Bin Solehuddin Dalimunthe, umur 40 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Aktivistis Organisasi Al Wasliyah, tempat tinggal Komplek Nina Flamboyan No. 31 Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, telah meneliti alat-alat bukti

tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK, tanggal 02 Februari 2016, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 17 Desember 2009 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan

Halaman 1 dari 12 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualuh Leidong dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:79/16/XII/2009 tertanggal 17-12-2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah di Komplek Griya Nusa III Medan;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan anak bawaan 1 orang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Fachri Shefa Dalimunthe, laki-laki, lahir 03-11-2011;
 - b. Farrel Shefa Dalimunthe, laki-laki, lahir 03-11-2011;
 - c. Fabrizio Zaidanne Dalimunthe, laki-laki, lahir 05-09-2012;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2012;
6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat sering pulang kekediaman hingga pagi hari tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat posita nomor 6 di atas antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan mengusir Penggugat dari kediaman;
8. Bahwa puncak ketidakrukunan tersebut terjadi pada pertengahan Februari 2015 disebabkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman, dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat sebagaimana pada posita 6 di atas, sehingga Penggugat pergi dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, dan

Halaman 2 dari 12 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak Agustus 2015 Tergugatpun pergi meninggalkan kediaman dan tinggal pada alamat Tergugat di atas;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Fahrijal Dalimunthe S.Ag Bin Solehuddin Dalimunthe) terhadap Penggugat; (Mershella Fadhila Binti Fadhil Amin);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat hanya satu kali datang menghadap di persidangan pada pada hari sidang Pertama tanggal 01 Maret 2016 dan setelah tanggal tersebut Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat setiap persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat agar berbaikan dan rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selain nasehat perdamaian dari Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah mengikuti acara mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang mediasi, akan tetapi mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/16/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);

B. BUKTI SAKSI :

1. **Mindarto bin Miskan**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal jalan Setia Budi, Desa Sunggal Kanan, Kecamatan

Halaman 4 dari 12 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK



Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah akhir tahun 2009 yang lalu, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat duda ceeraai, dengan anak bawaan 1 orang dan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, saksi mengetahuinya karena saksi adalah paman kandung Penggugat;
- Bahwa setelah mmenikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir menyewa rumah di Komplek Griya Nusa III Medan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan terakhir saksi melihatnya pada awal 2014 yang lalu;
- Bahwa akibat dari pertengkaran dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang ini sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan atas sikap dan tingkah laku Tergugat yang sering pulang karut malam dan kurang memberikan biaya rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Neliani binti Misnan, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Perbatasan, Dusun II, Gang Sakai,



Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami yang menikah pada akhir tahun 2009 yang lalu Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat duda cerai dan bawa anak satu orang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang, saksi ,mengetahuinya karena saksi adalah orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan menyewa rumah di di Komplek Griya Nusa III Medan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saksi dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat an mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan penyebabnya karena Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga;
- Bahwa akibat dari pertengkaran dan percekocokan yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan atas sikap dan tingkah laku Tergugat yang suka pulang larut maalam;;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi/bukti lain lagi dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatan cerainya dan mohon putusan Pengadilan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya satu kali hadir di persidangan pada sidang pertama tanggal 01 Maret 2016 dan setelah itu tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah diperintahkan dan dipanggil pada sitiap persidangan untuk hadir dan dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai dan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilaksanakan mediasi oleh Emmahni, S.H.,M.H. (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam) sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi mediasi tersebut dinyatakan gagal menemui kesepakatan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 17 Desember 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/16/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009, yang dikelarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu, oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sering terjadi perselisihan dan perkecokkan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat hanya satu kali hadir di persidangan sebelum agenda persidangan jawab menjawab dan setelah itu tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Buku Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat, pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat t, oleh karenanya kedua orang saksi yang diajukan Penggugat sesungguhnya mengetahui perkecokkan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat,, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, bahwa telah terjadi pertengkaran dan perkecokkan antara Penggugat dan Tergugat dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini lebih 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi dalam satu rumah tangga, kedua orang saksi tersebut adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 8 dari 12 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan di bawah sumpah kedua orang saksi Penggugat yang diajukan di persidangan dapat disimpulkan :

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang ini dan tidak pernah bersama lagi dalam satu rumah tangga;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah terungkap fakta bahwa rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim satu helai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dan Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Fahrijal Dalimunthe, S.Ag. bin Solehuddin Dalimunthe**) terhadap Penggugat (**Mershella Fadhila binti Fadhil Amin**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, untuk dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 586.000,- (*lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Nasir Rangkuti, S.Ag.** dan **Emmahni, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut bersidang dan dibantu oleh **Rusnani, S.H.** sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.M. Nasir Rangkuti, S.Ag.

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Emmahni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 495.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 586.000,-

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)